



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 54**

**Tahun 2022**

---

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

KOMISI PENYULUHANPERTANIAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 57);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KOMISI PENYULUHAN  
PERTANIAN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Komisi Penyuluhan Pertanian adalah kelembagaan independen yang dibentuk di Daerah yang terdiri dari para pakar, purnabakti penyuluh, dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan pertanian atau pembangunan pertanian perdesaan.
2. Sistem Penyuluhan Pertanian dalam arti luas meliputi sub sektor Tanaman Pangan, Perkebunan, Hortikultura, dan Peternakan yang selanjutnya disebut Sistem Penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
3. Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup.
4. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
5. Pelaku Utama kegiatan pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan beserta keluarga intinya.
6. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.
7. Kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk pelaku utama.
8. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

11. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gunungkidul.
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.
13. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul.
14. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul.

## Pasal 2

1. Komisi Penyuluhan Pertanian dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arahan dalam penyelenggaraan penyuluhan serta memberikan masukan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian di daerah.
2. Komisi Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. memantapkan kelembagaan penyuluhan pertanian di Daerah;
  - b. memantapkan ketenagaan penyuluhan pertanian di Daerah;
  - c. memantapkan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian kabupaten;
  - d. memantapkan dukungan pembiayaan dan sarana prasarana penyuluhan pertanian Daerah.

## BAB II

### TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) Komisi Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas memberikan masukan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan pertanian, terutama di bidang penyuluhan pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kegiatan Komisi Penyuluhan Pertanian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. pelaksanaan koordinasi dalam Komisi Penyuluhan Pertanian dengan instansi pemerintah, lembaga masyarakat/swasta dan atau masyarakat secara formal maupun informal agar tercapai kesepakatan;
  - c. pemberian bahan pertimbangan kepada Bupati tentang pengembangan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian, terutama di bidang penyuluhan pertanian;

- d. pemberian bahan pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk mempercepat kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola penyuluhan pertanian di daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- e. pemberian bahan pertimbangan dan fasilitasi tentang penyelenggaraan sistem penyuluhan, terkait dengan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, program dan pembiayaan penyuluhan dalam rangka penguatan dan pengembangan penyuluhan pertanian;
- f. pemberian bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah-masalah dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian;
- g. penyampaian informasi kepada pihak yang berkepentingan tentang bahan pertimbangan yang telah disampaikan Komisi Penyuluhan Pertanian kepada Bupati untuk mewujudkan komunikasi yang strategis; dan
- h. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya guna pencapaian tujuan Komisi Penyuluhan Pertanian.

### BAB III

#### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

##### Pasal 4

Komisi Penyuluhan Pertanian berkedudukan di Wonosari dan memiliki sekretariat pada Dinas.

##### Bagian Kedua

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 5

Susunan organisasi Komisi Penyuluhan Pertanian terdiri atas:

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. Sekretaris merangkap anggota; dan
- d. Anggota.

##### Pasal 6

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas mengelola pemberian masukan kepada Bupati sebagai bahan perumusan kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian di daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketua mempunyai fungsi :
- a. menyusun rencana kegiatan Komisi Penyuluhan Pertanian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan koordinasi antara Komisi Penyuluhan Pertanian, dengan instansi pemerintah, lembaga masyarakat/swasta dan/atau masyarakat secara formal maupun informal agar tercapai kesepakatan;
  - c. menyelenggarakan pemberian bahan pertimbangan kepada Bupati tentang pengembangan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di daerah;
  - d. menyelenggarakan pemberian bahan pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk mempercepat kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola penyuluhan pertanian di daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
  - e. menyelenggarakan pemberian bahan pertimbangan dan fasilitasi kepada penyuluh berkaitan dengan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, program dan pembiayaan penyuluhan dalam rangka penguatan dan pengembangan penyuluhan pertanian;
  - f. menyelenggarakan pemberian bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah-masalah dalam penyelenggaraan penyuluhan;
  - g. menyampaikan informasi kepada pihak yang berkepentingan tentang bahan pertimbangan yang telah disampaikan Komisi Penyuluhan Pertanian kepada Bupati untuk mewujudkan komunikasi yang strategis;
  - h. melaporkan perkembangan hasil penyuluhan pertanian kepada Bupati; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya guna pencapaian tujuan Komisi Penyuluhan Pertanian.

#### Pasal 7

- (1) Wakil Ketua merangkap anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi ketua dalam hal ketua berhalangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil ketua juga mempunyai fungsi :
  - a. menjadi penghubung Komisi Penyuluhan Pertanian dengan pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul;

- b. melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh rapat Komisi Penyuluhan Pertanian dan atau Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian; dan
- c. bersama-sama dengan sekretaris membuat dan menyampaikan laporan bulanan kegiatan Komisi Penyuluhan Pertanian kepada ketua.

#### Pasal 8

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas urusan kesekretariatan Komisi Penyuluhan Pertanian guna menunjang pelaksanaan tugas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretaris mempunyai fungsi :
  - a. menyelenggarakan kegiatan administrasi surat menyurat, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Komisi Penyuluhan Pertanian;
  - b. menyusun laporan kegiatan Komisi Penyuluhan Pertanian sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati;
  - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sekretaris kepada Ketua sebagai pertanggungjawaban kegiatandan; dan
  - d. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan Komisi Penyuluhan.

#### Pasal 9

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mempunyai tugas membantu ketua untuk memberikan masukan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian di Daerah.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota mempunyai fungsi :
  - a. menyiapkan bahan/data masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan penyusunan bahan pertimbangan kebijakan dan strategi pengembangan penyuluhan pertanian;
  - b. melakukan sosialisasi dan fasilitasi dalam rangka pengembangan ketenagaan, kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
  - c. menghadiri rapat/pertemuan yang diselenggarakan oleh Komisi Penyuluhan Pertanian guna adanya kesepahaman dan kesatuan langkah dalam pelaksanaan tugas; dan
  - d. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan Komisi Penyuluhan Pertanian.

## Pasal 10

Bagan susunan organisasi Komisi Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

### MASA TUGAS, JUMLAH DAN UNSUR ANGGOTA

#### Bagian Kesatu

#### Masa Tugas

#### Pasal 11

- (1) Masa tugas anggota Komisi Penyuluhan Pertanian selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Komisi Penyuluhan Pertanian yang berhenti karena mutasi, berhalangan tetap, meninggal dunia atau mengundurkan diri, dilaksanakan pergantian anggota antar waktu.
- (3) Anggota antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelesaikan sisa masa tugas anggota Komisi Penyuluhan Pertanian yang digantikan.
- (4) Keanggotaan Komisi Penyuluhan Pertanian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Jumlah dan Unsur Anggota

#### Pasal 12

- (1) Anggota Komisi Penyuluhan Pertanian berjumlah 10 (sepuluh) orang.
- (2) Anggota Komisi Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur yang mewakili:
  - a. Pemerintah Daerah sebanyak 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah anggota Komisi Penyuluhan Pertanian; dan
  - b. Non Pemerintah sebanyak 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah anggota Komisi Penyuluhan Pertanian;
- (3) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari pejabat pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
- (4) Unsur Non Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari akademisi, peneliti dan/atau pakar, purna bakti penyuluh pertanian, masyarakat, dunia usaha, praktisi, dan media.



BAB VIII  
TATA KERJA

Pasal 13

Komisi Penyuluhan Pertanian dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

Komisi Penyuluhan Pertanian dalam menyampaikan masukan kepada Bupati memberikan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua, Wakil ketua, Sekretaris, dan Anggota wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara berjenjang, vertikal dan horisontal, baik dalam lingkungan Komisi Penyuluhan Pertanian maupun dengan lembaga lain dan masyarakat sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 16

Komisi Penyuluhan Pertanian dapat bekerjasama dengan lembaga lain yang mempunyai komitmen dan kepedulian dalam pengembangan penyuluhan pertanian.

Pasal 17

- (1) Komisi Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan rapat-rapat sebagai berikut:
- a. rapat perencanaan dan evaluasi;
  - b. rapat periodik paling sedikit 4 (empat) bulan sekali;
  - c. rapat insidental sewaktu-waktu jika diperlukan;
- (2) Rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua atau anggota yang ditunjuk.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 18

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/ atau
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 4 Agustus 2022

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 4 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,


ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022 NOMOR 54.

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 54 TAHUN 2022  
TENTANG  
KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
KOMISI PENYULUHAN  
PERTANIAN KABUPATEN  
GUNUNGGKIDUL



Keterangan: .....➔ Garis Koordinasi

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA